

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD
NIKAH ORANG ISLAM BERDASARKAN ADAT SAMIN
DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Oleh:

MOH DURRUL AINUN NAFIS

NIM: C01215020



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Durrul Ainun Nafis
NIM : C01215020
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat
Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 9 Juli 2019



Saya yang Menyatakan

Moh Durrul Ainun Nafis

NIM. C01215020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH ORANG ISLAM BERDASARKAN ADAT SAMIN DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS” ditulis oleh Moh Durrul Ainun Nafis NIM. C01215020 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2019

Pembimbing,




Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP.195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Moh Durrul Ainun Nafis NIM. C01215020 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001


Penguji II


Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji III


Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP. 197504232003122001

Penguji IV


Agus Solikin, S.Pd., M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Durrul Ainun Nafis
NIM : C01215020
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ainunnafis651@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH ORANG
ISLAM BERDASARKAN ADAT SAMIN DESA KARANGROWO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis


(Moh Durrul Ainun Nafis)

sebuah istilah yang diidentikkan dengan perbuatan yang dianggap aneh dan menyalahi tradisi-kebiasaan. Sedangkan dalam lingkup sosial, kata “*Samin*” memiliki pengertian “sama” yakni manusia adalah lahir dari satu keturunan yang sama (keturunan adam) dan hidup bersama-sama dalam kekerabatan, kekeluargaan serta bermasyarakat. Meninjau dari istilah tersebut di atas, Samin merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk menunjukkan eksistensinya di suatu daerah.

Samin memiliki adat yang berbeda dalam melaksanakan akad nikah. Akad nikah yang dilangsungkan berdasarkan adat Samin dapat dinarasikan sebagai berikut, akad yang dilangsungkan meliputi “*mbalesi gunem*” dan “*ngendek*” sebagai tanda bahwa “*mbalesi gunem*” adalah pernyataan dari pihak mempelai perempuan dalam menunjukkan kemauanya untuk membentuk hubungan rumah tangga. Sedangkan “*ngendek*” yaitu pernyataan setuju atau ridha dari pihak mempelai laki-laki untuk mempersunting calon mempelai istri. Menurut adat kebiasaan di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus istilah lain dari “*mbalesi gunem*” adalah ijab dan “*ngendek*” adalah kabul.

Dalam penelitian ini, praktik akad nikah dilangsungkan oleh orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Ijab dan kabul diwakilkan orang tua (wali) yang tidak beragama Islam. Adapun ijab diwakilkan oleh orang tua (wali) mempelai perempuan. Kemudian wali tersebut menyerahkan anak perempuannya kepada pihak mempelai laki-laki dengan maksud membentuk ikatan rumah tangga. Dalam

dalam praktik akad nikah terdahulu tidak dilaksanakan. Menurutny, hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : a) Calon suami b) Calon istri c) Wali nikah d) Dua orang saksi e) Ijab kabul. Sedangkan dalam penelitian ini, kabul jelas dilaksanakan atau “ada” sebagaimana dilaksanakanya akad nikah (kabul) oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang kemudian diterima oleh orang tua calon mempelai perempuan.

3. M. Taufiqurrohman (NIM: 102111074), skripsi tahun 2014.¹⁷ “Pandangan Hukum Islam terhadap *Pasuwitan* sebagai Legalitas Nikah” (Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati). Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan hukum Islam sebagai tinjauanya. Sedangkan perbedaan terdapat pada praktik akad nikah bahwa penelitian terdahulu tidak menyebutkan akadnya dalam proses pernikahan, tetapi hanya menyebutkan “*pasuwitan*” (menetapnya calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan). Maka sangat jelas bahwa penelitian terdahulu menganggap hadirnya calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan untuk memastikan hubungan pernikahannya. Sedangkan penelitian ini, akad nikah merupakan perjanjian mutlak untuk mengakui sejak bertemunya orang tua diantara keduanya sampai dilangsungkannya akad nikah.

¹⁷ Taufiqurrohman, Skripsi, “Pandangan Hukum Islam terhadap Pasuwitan sebagai Legalitas Nikah; Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2014), 62-76

2. Aspek Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih dalam bagi para peneliti maupun cendekiawan berkenaan dengan “Praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”. Selain itu juga diharapkan memberikan kesadaran bagi umat Islam untuk cakap hukum dan menjadi pedoman bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian penulis merekomendasikan kepada orang Islam Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang melangsungkan akad nikah berdasarkan adat Samin supaya memperbaharui akad nikahnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis perlu menjelaskan istilah pokok dari judul bahasan penelitian ini, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam yaitu pemeriksaan terhadap suatu penelitian, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan objektif melalui kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf mengikat bagi semua pemeluknya baik yang berhubungan dengan hukum-hukum *amāliyah* (perbuatan), maupun hukum-hukum *aq̄dah* (kepercayaan). Dalam penelitian ini menggunakan pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah secara khusus, sedangkan ulama malikiyah dan Hanabilah sebagai tambahan penjelas.

“pernikahan” atau “perjodohan”.³⁰ Definisi akad ini masih bermakna umum karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan sesamanya. Oleh sebab itu, kata akad berarti mengikat, dan menyatukan.

Pembahasan fikih menyebutkan bahwa akad dibagi menjadi dua makna, yakni makna umum dan khusus. Pertama, akad secara umum yaitu segala sesuatu yang ditetapkan untuk dilakukan seseorang dan muncul dari kehendak sepihak seperti wakaf, talak, sumpah, dan yang sejenisnya; kedua, akad secara khusus yaitu akad yang muncul dari kehendak dua pihak seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, nikah dan sebagainya yang diharuskan kedua belah pihak melakukan perjanjian dan mengemukakan maksudnya.³¹ Kedua kata tersebut jika digabungkan menjadi akad nikah, yaitu perjanjian yang mengikat antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul.³²

Ijab merupakan keinginan pihak perempuan untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Kabul yaitu pernyataan penerima dari pihak laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju.³³ Sedangkan kalimat nikah secara umum diartikan pernikahan itu sendiri.³⁴

³⁰ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34

³¹ Indi Aunullah, *Ensiklopedia Fikih untuk Remaja* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 17

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014),

³³ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 26

³⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 1

Selain itu, *mbalesi gunem* juga disebut sebagai *ijab*. artinya, orang tua mempelai perempuan dapat menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Setelah proses *mbalesi gunem* selesai, orang tua (wali) mempelai perempuan dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya, akan tetapi sebelum pulang. Mempelai laki-laki biasanya ingin secepatnya untuk mengikat tali pernikahan. Akan tetapi harus menunggu sesuai kesepakatan saat berbincang-bincang. Sama seperti tahap *nyumuk*, biasanya 1 hari sampai 7 hari atau bahkan bisa lebih. Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut disepakati hari nya untuk bisa mengikat si perempuan itu.

- c. Langkah ketiga yaitu tahap mengikat atau *ngendek*, ialah menyatakan keinginan mempelai laki-laki untuk mengikat seorang perempuan untuk dinikahi. Dalam tahap *ngendek* ini, orang tua (wali) mempelai laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikahkan anaknya dan wali tersebut tidak beragama Islam.

Tahapan *ngendek* tidak berbeda jauh dengan *nyumuk* dan *mbalesi gunem*. Hanya saja perbedaanya terletak pada keadaan di lokasi terjadinya kesepakatan. Kesepakatan yang di maksud ialah pernyataan saling ridha dan setuju untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh karena itu, tahapan *ngendek* ini mempelai laki-laki dianjurkan untuk memberikan mas kawin kepada mempelai perempuan sebagai tali ikatan pernikahan.

bisa mendengarkan pembicaraan dari dalam rumah. Tidak dapat berbincang-bincang secara langsung.

Menurut penulis, *nyumuk* ini termasuk tahapan awal yang baik dalam praktik akad nikah karena sifatnya adalah pengenalan. Namun, alangkah baiknya saat pengenalan terjadi, si perempuan diperkenankan untuk mengikuti perbincangan di rumah. Setidaknya ia terlihat oleh keluarga mempelai laki-laki. Karena hakikat dari perkenalan adalah saling kenal dan paham satu sama lainnya.

Mbalesi gunem merupakan pernyataan balasan ucapan dari pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki. Bentuk dari “ucapan” ketika sebelum *mbalesi gunem* adalah pertanyaan seputar status mempelai perempuan (*nyumuk*). Oleh karena itu, dalam tahap *mbalesi gunem* diperuntukkan untuk pihak mempelai perempuan menjawab pertanyaan tersebut. Posisi mempelai perempuan dalam tahapan ini berada di rumah mempelai laki-laki. Menurut adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus *mbalesi gunem* dikatakan sebagai ijab karena dalam pelaksanaannya, orang tua (wali) dari mempelai perempuan menyerahkan anaknya untuk siap dinikahi, serta menjalin hubungan rumah tangga. Akan tetapi jika si mempelai laki-laki ingin mengikat akad itu, maka harus menunggu sampai waktu yang ditentukan.

Penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa, pelaksanaan ijab yang dipraktikkan sudah baik, karena sebagai bentuk empati ketika di tahap awal tidak diperkenankan mengikuti perbincangan di rumahnya sendiri. Namun,

mempelai perempuan terkesan tidak etis ketika ia datang ke rumah mempelai laki-laki selama belum ada ikatan sah.

Adapun *ngendek* merupakan bentuk peresmian akad nikah, dibarengi dengan pemberian mas kawin oleh mempelai laki-laki. Tahap *ngendek* dilakukan di hadapan orang tua (wali) mempelai perempuan dengan menyatakan bahwa ia mengikat anak perempuannya untuk dijadikan sebagai istinya. Selain itu, dalam tahap *ngendek* ini, orang tua (wali) mempelai laki-laki menyampaikan kepada orang tua (wali) mempelai perempuan bahwa ini merupakan bentuk persetujuan atau ridha. Dalam hal ini dikatakan sebagai kabul.

Penulis berpendapat bahwa tahapan *ngendek* terkesan rumit dan pernikahan menjadi lama. Karena tahap yang dilaksanakan tidak hanya *ngendek* saja, melainkan ada *nyumuk* dan *mbalesi gunem*. Selain itu, pihak mempelai laki-laki lebih banyak bolak-balik untuk bertemu dengan pihak mempelai perempuan. Kemudian, penulis berpendapat bahwa proses *ngendek* sama halnya tunangan, karena memberikan mas kawin. Hal itu sebagai tanda bahwa telah dilaksanakan ikatan pernikahan.

Selain dari beberapa pendapat penulis di atas, kekhawatiran lainnya ialah ditakutkan karena lamanya menunggu, dapat merubah perasaan seseorang (mempelai perempuan).

Adapun tahap terakhir ialah *paseksen*, merupakan persaksian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki setelah diadakanya tahap *ngendek*. Persaksian ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat, dan tokoh adat

bahwa telah diadakan pernikahan. Adat Samin menganggap bahwa tahap persaksian ini yang menjadi keabsahan nikah.

Maka penulis berpandangan bahwa persaksian yang dilakukan tidaklah efisien. Karena tahap persaksian seharusnya dapat dilakukan seketika bersamaan dengan tahap *nyumuk*, *mbalesi gunem*, dan *ngendek*. Apabila dilangsungkan bersamaan dengan tahap lainnya, maka dapat meminimalisir masalah finansial serta akad nikah lebih mudah dilakukan.

Secara keseluruhan, ijab dan kabul yang terpisah atau terdapat jeda waktu hanya akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak yang ingin melangsungkan akad nikah. Jika dipandang dari segi psikologi, terlalu banyak menguras tenaga sehingga dapat mengurangi kesehatan para pihak yang mengadakan akad nikah. Lalu, jika dipandang dari segi sosial, terkesan banyak acara. Oleh karena itu, tahapan-tahapan akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin ini masih dipertimbangkan keabsahannya dan harus melihat sisi kemaslahatannya.

Pada masyarakat setempat di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus akad tersebut dilangsungkan ketika malam hari, karena alasan-alasan tertentu yaitu malam hari merupakan waktu istirahat serta waktu berkumpulnya keluarga.

Menurut pendapat penulis, waktu pelaksanaan akad nikah di malam hari tidak menjadi persoalan mendasar. Akad nikah yang dilangsungkan malam hari ini juga merupakan peristiwa yang tidak diatur dalam pernikahan artinya tidak ada aturan hukum tetap dalam melangsungkan akad nikah. Kelebihan

- Jaziri, Abdurahman. *al-Fiqh Alā Mazāhibul Arba'ah*. Lebanon Beirut: Darul Fikri, 1990.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Kadir, Abdul Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kholiq, Abdul Syafa'at. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Listiawati. Skripsi, "Analisis Hukum Islam terhadap Ijab Kabul Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora". Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Laksanto, Stefanus Utomo. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Masrukan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Malik, Abu Kamal bin as-Sayyid Salim. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Mukodi dan Afid Burhanudi. *Pendidikan Samin Surosentiko*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.
- Nabil, Muhammad Kazhim. *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudra, 2007.
- Purwantini, dkk. *Tradisi Lisan Suku Samin di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1999.
- Rosyid, Moh. *Samin Kudus: Bersahaja Ditengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____. "Nihilisasi Peran Negara; Potret Perkawinan Samin Nirkonflik". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, Nomor 5 September, 2010.
- Sadiani. *Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kalimantan: Intimedia, 2008.

- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah; terjemah Sulaiman Al-Faifi*. Jakarta: Beirut Publishing, 2017
- Savella, Consuello G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudiby, Lies. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013.
- Sulistyawati, Siti Yeni. Tesis, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.” Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Taufiqurrohman. Skripsi, “Pandangan Hukum Islam terhadap Pasuwitan sebagai Legalitas Nikah; Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Semarang: UIN Walisongo, 2014.
- Usman, Husaini. *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuh; terjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arsip. *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko*. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 1996.
- _____. *Masyarakat Samin di Jawa Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Kudus, 2017.
- Abdul. *Wawancara*. Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2019.
- Adi. *Wawancara*. Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2019.
- Ayu. *Wawancara*. Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2019.
- Hartono. *Wawancara*. Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran al-Fattah*. Depok: Yakfi, 2015.

